



P E N E T A P A N
Nomor 470/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SUSANTI , Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 18 April 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Parit Makmur Gg. Sukses I , Rt 003 / Rw 040, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya: EKO PRABOWO, S.H., Dan EKA AMIRZA, S.H., Pekerjaan Advokat / Pengacara, Peradi, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor LAW OFFICE EKO PRABOWO, S.H. & PARTNERS, Jl. Sultan Hamid No. 88 Lt. 2, Kelurahan Tambelan sampit, Kecamatan Pontianak timur, Kota Pontianak. Hp 082152918600. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023. Selajutnya disebut sebagai..... PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 470/9dt.P/2023/PN.Ptk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : : 470/9dt.P/2023/PN.Ptk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, tanggal 26 Juni 2023, dalam register perkara Nomor :
470/Pdt.P/2023/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak , pada tanggal 18 April 1985, anak perempuan luar kawin dari perempuan LIU SANG GEK alias LIUSANTY, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ; 1464 / 1985, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 29 April 1985 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak.
3. Bahwa Pemohon sejak di lahirkan oleh orang tua nya diberi nama SUSANTI.
4. Bahwa Pemohon berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 "Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan" pada pasal 4 ayat 2 bagian (c) ;
 - Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Dan untuk menyesuaikan nama pada Dokumen Paspor Republik Indonesia serta memudahkan urusan dan Tertib Administrasi Kependudukan oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula Bernama SUSANTI menjadi SUSANTI LIU dan seterusnya menyebut dirinya SUSANTI LIU.

5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon , Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ; 1464 / 1985, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 29 April 1985 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, yang semula Bernama **SUSANTI**, menjadi **SUSANTI LIU** dan seterusnya menyebut dirinya **SUSANTI LIU**.

Halaman 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiran Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ;1464 / 1985, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 29 April 1985 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, tentang penggantian nama Pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSIYANTI, NIK. 6171045804850001, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 6171042305230014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 23-05-2023, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1464/1985 atas nama SUSANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 10 Januari 2014, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Pasport atas nama SUSANTI LIU Nomor XE286389, diberi tanda (P4)

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Budi Hartono
2. Saksi Tju Kui Tjhin Als Susi

Keterangan Saksi – saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan

Halaman 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ; 1464 / 1985, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 29 April 1985 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, yang semula Bernama **SUSANTI**, menjadi **SUSANTI LIU** dan seterusnya menyebut dirinya **SUSANTI LIU**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata adalah warga Pontianak oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah sebaliknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum tentang identitas dan data kependudukan tersebut, maka dengan memperhatikan bahwa nama Pemohon sudah tercantum sebagai SUSANTI LIU di dalam berbagai surat-surat pentingnya, meliputi Pasport yang bersangkutan maka permohonan Pemohon untuk memberikan tambahan nama pada akta lahir Pemohon dari nama SUSANTI menjadi SUSANTI LIU adalah suatu hal yang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon , Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ; 1464 / 1985, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 29 April 1985 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, yang semula Bernama **SUSANTI**, menjadi **SUSANTI LIU** dan seterusnya menyebut dirinya **SUSANTI LIU**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiriran Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ; 1464 / 1985, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 29 April 1985 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, tentang penggantian nama Pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M.,Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irsandi Susila Adjie,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pontiamak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Irsandi Susila Adjie, S.H.,M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
 2. Materai = Rp 10.000,00
 3. Hak Redaksi = Rp 10.000,00
 4. Biaya Proses = Rp 50.000,00 +
- Jumlah = Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)